

Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta

Reza Pramasta Gegana, Aminah, Budi Ispriyarso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: rezagegana@gmail.com

Abstract

BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.

Keywords : *BPOM; businessmen; hazardous materials.*

Abstrak

BPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khususnya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.

Kata kunci: **BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.**

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamatkan mengenai Hak Asasi Manusia yang tercantum didalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Salah satu yang menjadi Hak Asasi Manusia adalah Pangan. Pangan adalah suatu kebutuhan mendasar manusia karena memberikan pengaruh pada eksistensi dan ketahanan hidup dari segi kuantitas maupun kualitas. Pangan yang bermutu dan bergizi adalah syarat utama yang harus dipenuhi (Erniati, 2016).

Pemilihan pangan yang bermutu dan bergizi diperlukan peran dari masyarakat sebagai konsumen agar teliti dalam memilih pangan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dikarenakan tidak semua yang diperdagangkan oleh pelaku usaha memiliki mutu yang baik karena konsumen sering tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan tambahan berbahaya atau tidak.

Pembelian produk pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya pernah dialami oleh konsumen di “Pasar Beringharjo”. Kejadian tersebut terjadi ketika ada seseorang yang membeli bakso sepeda (tukang bakso menggunakan sepeda onthel) di “Pasar Beringharjo”. Setelah memakan bakso seseorang tersebut mengalami diare selama 2 (dua) hari. Atas kejadian tersebut seseorang tersebut ingin meminta penjelasan ke penjual bakso, akan tetapi tidak ketemu karena penjual bakso berjualan dengan cara berkeliling (Roby, 2018).

Berdasarkan informasi yang berkembang di atas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap produk makanan olahan dengan melakukan pemeriksaan makanan berbahaya di pasar-pasar besar di daerah Yogyakarta, salah satu diantaranya di Pasar Beringharjo. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa contoh makanan yang dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya antara lain “borak dan rhodamin. Zat tersebut ditemukan pada makanan antara lain lanting, kerupuk legendary, kerupuk berwarna-warni.

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan yang bukan sekedar perlindungan fisik

semata melainkan yang bersifat abstrak juga (Prabowo, 2010).

Menurut BPOM, Zat aditif sebenarnya diperbolehkan untuk dicampurkan pada makanan, dengan catatan tidak melebihi ukuran yang ditentukan. Meskipun demikian masih ditemukan adanya produsen makanan yang masih menambahkan bahan non-pangan yang akibatnya dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi, sehingga dilarang oleh pemerintah. Sesuai dengan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 dan No 1168/Menkes/Per/X/1999 dijelaskan bahwa ada larangan untuk mencampur makanan dengan zat-zat yang dianggap berbahaya untuk kesehatan antara lain formalin, borak, pewarna pakaian/rhodamin B.

Dampak yang dapat membahayakan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tersebut antara lain, seperti pusing, mual, dan muntah. Bahkan jika dikonsumsi dalam waktu yang, zat berbahaya tersebut akan semakin menumpuk dan dapat mengakibatkan penyakit kanker bahkan yang lebih parahnya dapat menyebabkan kematian. Jika ditemukan adanya pencampuran zat-zat berbahaya di atas maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka untuk mendapatkan keamanan, keselamatan terhadap makanan yang mereka konsumsi.

Membahas tentang perlindungan konsumen otomatis membahas mengenai jaminan dan kepastian hukumnya tentang hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ranah kegiatan bisnis yang sehat. Manakala perlindungan konsumen gagal dicapai dalam suatu bisnis, maka akan gagal pula keseimbangan hukumnya antara produsen dengan konsumen (Suriati., Darmawan., & Mansur, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen butir (a) telah menjelaskan mengenai hak atas keamanan dan keselamatan, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (Miru, 2011).

Memperhatikan hal di atas tampak jelas adanya kaitan yang erat antara konsumen dan tanggung jawab produk dari produsen, dimana konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh produsen begitu juga sebaliknya. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa produsen memiliki tanggung jawab hukum manakala terjadi kesalahan produk atau kelalaian atas hasil produksinya (Sidabalok, 2006).

Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan 2 teori yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan.

1. Teori kewenangan

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa Kewenangan (*gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan “wewenang (*bevoegheid*) melingkupi perbuatan hokum public, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan” (Syafrudin, 2000).

Pengertian wewenang menurut pendapat H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa “wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik” (Stout, 2004).

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum” (Indrohato,1994). Kewenangan sebagai bentuk dari pelaksanaan hukum atas suatu jabatan berdasarkan pada aturan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan tersebut. Dan setiap kewenangan di atur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori kewenangan (*authorty theory*) sebagai teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat” (Indrati, 2007).

2. Teori pengawasan

Pengawasan menurut Sarwoto adalah “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki” (Sarwoto, 2006).

Sedangkan menurut Henry Fayol mengatakan bahwa “pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali”

(Situmorang & Juhir, 1994).

Terselenggaranya pengawasan di sebuah lembaga atau institusi bertujuan untuk menilai kinerja dari lembaga/institusi dan memperbaiki kinerja dari sebuah lembaga. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan bahkan sebaiknya rutin dilakukan.

Terdapat 2 (dua) teknik dalam pelaksanaan pengawasan antara lain, pengawasan langsung yaitu “pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spotobservation, dan on the spotreport”. Dan pengawasan tidak langsung yaitu “pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon” (Wasilawati, 2014).

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

a. Kedudukan dan Kewenangan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah non departemen berdasarkan keputusan presiden No. 166 tahun 2000 dan kemudian diubah dengan keputusan presiden No. 178 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. BPOM melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari pemerintah, yaitu melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kepres No. 166 Tahun 2000 Tentang tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, BPOM memiliki tugas khusus di bidang pengawasan terhadap obat dan makanan, antara lain: :

- 1) Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

b. Tugas dan fungsi BPOM

BPOM memiliki tugas sesuai yang diatur dalam Keputusan kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM, antara lain melakukan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, melakukan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, memantau, memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan dan makanan

Fungsi pengawasan dari BPOM sangat penting guna melindungi konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai ketika suatu badan usaha memulai melakukan produksi. Kegiatan pengawasan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pelaku usaha itu sendiri. Kepedulian dari berbagai pihak ini sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas barang yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditentukan (Sidabalok, 2016).

BPOM dalam menjalankan tugasnya selalu membutuhkan peran dari dinas/instansi terkait. BPOM ketika mengeluarkan ijin edar atas produk obat diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan terkait. Pelaku usaha dituntut untuk terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Instansi Kesehatan terkait *higyen* usaha. Disamping juga diharuskan mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait keamanan dan legalitas bahan baku untuk obat.

Menurut Sidabalok, BPOM memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan, antara lain:

- 1) Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk diperiksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi.
- 2) Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil contoh.
- 3) Membuka setiap kemasan pangan.
- 4) Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi.
- 5) Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen sejenis.

- 6) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM jika diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka segera dilakukan penyidikan oleh petugas terkait” (Sidabalok, 2016).

c. Wewenang BPOM

Berdasarkan pasal 74 Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
- 2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistim informasi dibidangnya.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- 5) Pemberian izin dan pengawasan obat serta pengawasan industri farmasi.
- 6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi penggabungan dan pengawasan tanaman obat.

Menurut Sidabalok BPOM juga diberikan wewenang untuk melakukan tindakan administratif, antara lain:

- a) Memberi peringatan secara tertulis.
- b) Melarang pengedaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penerikan produk pangan jika produk tersebut membahayakan bagi kesehatan manusia.
- c) Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai
- d) dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
- 7) Pencabutan izin produksi atau izin usaha, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sidabalok, 2016).

Bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dikenai sanksi-saksi seperti di atas. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat/konsumen dari bahaya/kerugian produk kesehatan dan makanan yang mereka konsumsi atau gunakan.

Keberadaan BPOM ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat/konsumen dari produk yang berbahaya dan merugikan, yaitu dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan

Salah satu contoh kasus adalah yang dialami seorang konsumen yang mengalami gangguan kesehatan sesudah memakan krupuk legendar. Konsumen tersebut merasakan perutnya sakit serta

muntah-muntah setelah memakan krupuk tersebut. Konsumen tersebut akhirnya menemui penjual krupuk legendar tersebut untuk meminta pertanggungjawaban. Penjual krupuk legendar tidak bersedia dimintai pertanggungjawaban karena menurutnya sakit yang dirasakan konsumen tersebut belum tentu disebabkan karena memakan krupuk produksinya akan tetapi dapat juga disebabkan dari sebab yang lain (Edo, 2018). Kejadian tersebut peran BPOM sangat dibutuhkan, guna mencegah peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, sehingga masyarakat terhidar dari bahaya dari makanan yang dicampurkan dengan zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.

Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai bagaimana Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta.

Artikel dengan pembahasan yang mendekati kemiripan artikel ini banyak ditemukan, antara lain artikel yang ditulis oleh Eni Suriati, Darmawan, dan Teuku Muttaqin Mansur yang membahas mengenai “Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah”. Artikel ini membahas permasalahan mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab penjual makanan terhadap jajanan makanan yang dicampurkan dengan bahan-bahan berbahaya yang dijual di lingkungan sekolah dan pengawasan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pangan jajanan yang dijual tersebut (Suriati, Darmawan & Mansur, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Lalu Rizky Rachmatullah, Fendi Setyawan dan Edi Wahjuni yang membahas mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kemasan Makanan Dan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (*Ingredients Product*) Pada Kemasan Luarnya (Rachmatullah, Setyawan, & Wahjuni, 2013). Artikel ini membahas permasalahan mengenai sistem pengaturan labelisasi *ingredients* dalam produk kemasan dan akibat hukumnya terhadap penentuan tidak dicantumkannya *label ingredients* produk dalam kemasan. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Erniati yang membahas mengenai Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Pedagang Bakso Dan Penggunaan Boraks Pada Bakso Di SDN Lemahputro III Sidoarjo (Erniati, 2016).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih khusus membahas mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Istilah empiris (Inggris: *empirical*) artinya bersifat “nyata”. (Amiruddin, 2010)

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan masalah empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan (Hadikusuma, 1995).

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada dan mengidentifikasi permasalahan (Suteki, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dan metode analitis data yang dilakukan adalah *deskriptif kualitatif* yang merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Wilayah Yogyakarta

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang ada di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Pasal 2 Huruf b dan c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, kimia obat adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis, sedangkan obat asli Indonesia, adalah obat-obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Mulyansyah, 2016).

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai perlindungan konsumen yaitu segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Zulham disebutkan bahwa Perlindungan konsumen sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut (Zulham, 2013).

BPOM memiliki wewenang sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

“1] menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2] melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3] pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, pengaduan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap semua produk makanan yang diproduksi dan dijual oleh para produsen. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM antara lain dengan cara mendeteksi, mengawasi dan mencegah terhadap semua produk makanan yang pasarkan dan dijual oleh para produsen dengan maksud melindungi masyarakat/konsumen dari resiko/bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk makanan tersebut (Dewi, 2015).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebagai bentuk pengawasan yang bersifat komprehensif mulai dari pengawasan pre-market sampai post-market. Pengawasan tersebut antara lain (Windarti, 2018):

“1] standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri; 2] penilaian (pre-market) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional; 3] pengawasan setelah beredar (post-market) untuk

melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan; 4] pengujian laboratorium, produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran; 5] penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana”.

Pasal 67 Keputusan Presiden (Kepres) No. 103 tahun 2001 tentang “kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah nondepartemen”. Disebutkan bahwa BPOM memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 Tahun 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan” dijelaskan bahwa:

”Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya”.

Unit Pelaksana Teknis di BPOM diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan antara lain: produk berbagai jenis makanan olahan, produk terapeutic, obat-obatan tradisional, produk kecantikan, produk komplemen, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi yang memiliki BPOM Wilayah. Wilayah kerja BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup: “seluruh wilayah administrasi DIY, terdiri dari 1 (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman”.

BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) tipe A. Keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 mengalami perubahan menjadi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014. Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, dinyatakan bahwa UPT di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. BPOM Daerah Yogyakarta menjalankan tugasnya secara rutin dengan melaksanakan pengawasan langsung dengan langsung turun ke pasar-pasar. Salah satu pasar yang dikunjungi tersebut yaitu Pasar Beringharjo. Pengawasan dan pemeriksaan rutin dilakukan demi untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang beredar bebas di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan yang pada kemasannya tidak mencantumkan label secara lengkap, dan juga produk makanan yang dicurigai mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

Dalam melakukan pengawasan manakala ditemukan produk makanan yang dicurigai mengandung bahan yang berbahaya maka akan langsung dilakukan pengujian secara cepat dengan menggunakan “metode tes kit”. “Metode Tes kit” ini dilakukan untuk mengetahui produk makanan yang aman dan tidak mengandung atau dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Apabila setelah dilakukan “tes kit” ternyata produk makanan tersebut mengandung bahan yang berbahaya, maka BPOM akan langsung mengamankan produk makanan yang berbahaya tersebut dan selanjutnya akan dilakukan uji laboratoritum untuk memperoleh hasil yang akurat terhadap produk makanan yang dicampur dengan bahan berbahaya tersebut (Windarti, 2018).

BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta selama melakukan pengawasan melalui operasi terjun langsung ke Pasar Pringharjo sering mendapatkan produk makanan yang mengandung

bahan berbahaya. Ciri-ciri produk makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya antara lain (Windarti, 2018):

Tabel I. Karakteristik produk makanan Yang Mengandung Formalin

Kategori Produk	Karakteristik
Mie basah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat bertahan sampai 2 hari pada suhu kamar (25°C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10°C) 2. Terasa berbau formalin, agak menyengat, tidak lengket dan mie berwarna lebih mengkilap dibandingkan mie normal
Tahu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat bertahan baik sampai 3 hari pada suhu kamar (25°C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10°C) 2. Tekstur tahu terasa sangat keras, tetapi tidak padat, permukaannya menjadi lebih kering” 3. Terasa berbau formalin, bau terasa menyengat”
Ikan segar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat bertahan sampai 3 hari pada suhu kamar (25°C) 2. Warna insang terlihat merah tua dan pucat” 3. Ikan bagian dalamnya terlihat agak hancur ketika 4. Terasa berbau , bau terasa menyengat”
Ikan asin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat bertahan baik sampai > 1 bulan pada suhu kamar (25°C) 2. Berwarna cerah dan bersih 3. Tidak dihinggap lalat dan tidak berbau khas ikan asin

Tabel II. Karakteristik produk makanan yang “Mengandung Boraks”

Kategori Produk	Karakteristik
Bakso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih cenderung berwarna keputihan dan tidak berwarna kecoklatan seperti tidak menggunakan daging 2. Tidak mudah rusak bahkan bisa bertahan sampai 5 hari pada suhu kamar (25°C) 3. strukturnya terasa terlalu alot, dan berwarna mengkilat
Lontong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strukturnya terasa terlalu alot 2. Rasanya dirasakan anyir
Kerupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teksturnya dirasakan terlalu kering 2. Rasanya dirasakan anyir

Tabel III. Karakteristik produk makanan Dicampurkan “Pewarna Non-Pangan”

Kategori Produk	Karakteristik
Makanan yang dicampurkan pewarna non pangan dan berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerderung berwarna tajam//bercahaya 2. Terdapat seperti bercak-bercak lubang berwarna yang disebabkan karena tidak sejenis (seperti yang terjadi pada krupuk)

BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan makanan dan obat seringkali menemukan hambatan-hambatan, manakala melakukan operasi dengan cara turun langsung ke pasar-pasar. Hambatan tersebut antara lain datang dari para pedagang/produsen yang tidak terbuka terhadap makanan yang dijualnya. Disatu lain para pedagang/produsen makanan tersebut hanya lebih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas produk makanan yang mereka jual supaya aman dikonsumsi oleh pembeli/konsumennya. Selain melaksanakan pengawasan BPOM juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kesehatan masyarakat sebagai konsumen produk tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat BPOM Daerah Istemewa Yogyakarta memberikan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai produk makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di setiap lokasi yang dikunjungi dijelaskan mengenai ciri-ciri makanan yang mengandung yang tidak sehat, tidak aman dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga dilakukan “tes kit” untuk mengetahui kualitas produk makanan yang dijual oleh produsen/pelaku usaha sehingga masyarakat dapat menghindari untuk tidak membeli produk makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan (Windarti, 2018).

BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta ketika melakukan pengawasan ternyata menemukan adanya produsen/penjual makanan yang menjual produk makanan yang dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya, maka seluruh produk makanan yang dijual tersebut akan diamankan sebagai barang bukti. Kemudian petugas BPOM akan meminta kepada penjual makanan tersebut untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang tersebut tidak diijinkan untuk berjualan lagi. Surat tersebut ditandatangani penjual yang bersangkutan. Apabila ternyata dikemudian hari penjual tersebut melanggar pernyataan yang sudah dibuat tersebut, maka pihak BPOM akan menggugat ke Pengadilan (Windarti, 2018).

Tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan dari kandungan bahan yang berbahaya sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang terkait di dalamnya yaitu pemerintah selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

D. SIMPULAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan harus dilaksanakan untuk menjamin produk dan makanan yang dijual oleh produsen tidak berbahaya untuk kesehatan, sehingga merugikan konsumen. BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan dengan cara terjun langsung ke Pasar Pringharjo. Dalam operasi tersebut sering ditemukan produk makanan yang ditambahkan zat-zat berbahaya sehingga dilakukan tindakan tegas dengan cara mengambil dan mengamankan produk makanan tersebut sebagai barang bukti. Kemudian petugas BPOM akan meminta kepada penjual makanan tersebut untuk membuat surat pernyataan dan ditandatangani penjual makanan tersebut untuk tidak berjualan lagi. Apabila ternyata dikemudian hari penjual tersebut melanggar pernyataan yang sudah dibuat tersebut, maka pihak BPOM akan menggugat ke Pengadilan (Windarti, 2018).

Terkait dengan pengawasan obat dan makanan, sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang terkait di dalamnya yaitu pemerintah selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Indrati, M.F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Paulus Efendie Lotulung*. In *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prabowo, M. S. (2010). *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang.
- Sarwoto. (2006). *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Situmorang, V.M., & Juhir, J. (1994). Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: penerbit Rineka Cipta.
- Stout H.D. (2004). *de Betekenissen van de wet. In dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Suteki., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal:

- Ardansyah., & Wasilawati. (2014). Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.16,(No.2).
- Erniati. (2016). Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Pedagang Bakso Dan Penggunaan Boraks Pada Bakso Di SDN Lemahputro III Sidoarjo (Level Of Education, Knowledge, Attitude Sellers Meatballs And Borax Used In Meatballs In Lemahputro III Elementary School). *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.9, p. 209.
- Mulyansyah, H. (2016). Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Di Sarana Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, (No.2 Oktober).
- Rahmatullah, L.R., Setyawan, F., & Wahjuni, E. (2013). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kemasan Makanan dan Minuman yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Ingrediens Product) pada Kemasan Luarnya*. Universitas Jember.
- Suriati, E., Darmawan., & Mansur, T. M. (2018). Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20,(No. 03), p.459–510.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi 4.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 *Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 *Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 *Tentang Bahan Tambahan Makanan.*

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Bdan Pengawas Obat Dan Makanan.*

Wawancara:

Edo (2018). Hasil Wawancara Pribadi dengan “Edo” pada tanggal 14 Januari 2018.

Roby (2018). Hasil Wawancara Pribadi dengan “Roby” pada tanggal 12 Januari 2018.

Windarti, D. I. W. (2018). Hasil Wawancara Pribadi dengan “Ida Wahyu Windarti Apt. Bagian Sertifikasi dan Layanan Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta” pada tanggal 23 Januari 2018.